



**PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp, tanggal 01 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **Riski Anugrah bin Dadang Rahmat**;  
Tanggal lahir : 18 Nopember 1997;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat kediaman : Jalan Bawal, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Ampui,

Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;

Hal 1 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya yang bernama :

Nama : **Nanda Agustina binti Saipul Huri;**

Tanggal lahir : 17 Agustus 1996;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ---

Tempat kediaman : Jalan Masyarif DT Bandarolelo, No. 117, RT. 002,  
RW. 003, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman  
Sari, Kota Pangkalpinang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang dengan surat Nomor KK.29.3.2/PW.01/204/2016, tanggal 27 Juli 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan sekarang calon isterinya telah hamil 6 (enam) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, begitu juga dengan calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dengan calon isterinya yang bernama Nanda Agustina binti Saipul Huri;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama : Riski Anugrah bin Dadang Rahmat, tanggal lahir 18 Nopember 1997, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bawal, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Nanda Agustina binti Saipul Huri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui;
- Bahwa saya mau menikah dengan Nanda Agustina binti Saipul Huri karena cinta dan saat ini mendesak untuk dinikahkan karena Nanda Agustina binti Saipul Huri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa saya dengan Nanda Agustina binti Saipul Huri sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara saya dengan Nanda Agustina binti Saipul Huri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Nanda Agustina binti Saipul Huri sama-sama belum pernah menikah;

Hal 3 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita bernama Nanda Agustina binti Saipul Huri, tanggal lahir 17 Agustus 1996, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Masyarif DT. Bandarolelo, No. 117, RT. 002, RW. 003 Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat;
- Bahwa rencana pernikahan itu sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena saya telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya menikah ini bukan untuk menutup malu, tapi menikah untuk selamanya;
- Bahwa antara saya dan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saya berjanji akan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama Saipul Huri bin H. Cikmanan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Masyarif DT. Bandarolelo No. 117, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saya Nanda Agustina binti Saipul Huri sudah minta restu dari orang tua untuk menikah dengan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat;
- Bahwa saya selaku orang tua telah merestui dan mendaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi;
- Bahwa anak saya dan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat mendesak untuk dinikahkan karena Nanda Agustina Binti Saipul Huri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dan Nanda Agustina binti Saipul Huri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;

Hal 4 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dengan Nanda Agustina binti Saipul Huri;
- Bahwa saya selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :1971030602680006, atas nama Dadang Rahmat, tanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti (P. 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 197103111100004, atas nama Dadang Rahmat, tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P. 2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1136/DISP-785/PKP/2004, atas nama Riski Anugrah, tanggal 14 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Model N9, Nomor: KK.29.3.2/PW.01/204/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti (P. 4);
5. Surat Keterangan Hamil, Nomor : 28/7/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan Rumah Bersalin Hj. Andewi, Am.Keb, Kota Pangkalpinang, lalu diberitanda bukti (P. 5);

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas yaitu permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 5 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Riski Anugrah bin Dadang Rahmat, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur sebagaimana dalam bukti (P. 4);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon dan anaknya bernama Riski Anugrah bin Dadang Rahmat masuk dalam kartu keluarga tersebut dan berdasarkan bukti P 1 bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Riski Anugrah bin Dadang Rahmat yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan tertanggal 27 Juli 2016 (P. 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, sehingga calon mempelai wanita

Hal 6 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil 6 bulan dan telah dikuatkan dengan bukti (P. 5) dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga para orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudharat lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

*Artinya : Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, namun berdasarkan keterangan para orang tua, apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi dimana anak Pemohon dan calon isterinya akan terjerumus kepada dosa yang lebih besar lagi, apalagi ketika calon mempelai wanita telah hamil, kalau tidak dinikahkan akan mendatangkan mudharat tidak hanya kepada kedua belah pihak, tetapi juga kepada anak yang tidak berdosa, dimana nantinya ketika ia lahir tanpa ayah, akan merasakan dampak psikologis berkepanjangan;

Menimbang, bahwa orang tua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak mereka nantinya, hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon adalah mudharat, sedangkan tidak menikahkan akan lebih mudharat lagi;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai wanita bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau pun susuan, yang mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 7 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon bernama Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dengan calon isterinya Nanda Agustina binti Saipul Huri telah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dispensasi dapat diberikan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dengan calon isterinya Nanda Agustina binti Saipul Huri telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah Undang-Undang maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari untuk segera melaksanakan pernikahan antara Riski Anugrah bin Dadang Rahmat dengan calon isterinya Nanda Agustina binti Saipul Huri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Volunter, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Riski Anugrah bin Dadang Rahmat** untuk dinikahkan dengan **Nanda Agustina binti Saipul Huri**;

Hal 8 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141. 000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. EFRIZAL, SH, MH**, Sebagai Ketua Majelis, **BUSTANI, S. Ag, MM, MH** dan **THAMRIN, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. TARMIZI, R, SH**, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

**BUSTANI, S. Ag, MM, MH**

**Drs. H. EFRIZAL, SH, MH**

Hakim Anggota,

**THAMRIN, S. Ag,**

Panitera Sidang,

Hal 9 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. TARMIZI, R, S.H.**

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
2.Proses	Rp. 50. 000,-
3.Panggilan	Rp. 50. 000,-
4.Redaksi	Rp. 5. 000,-
5.Meterai	Rp. 6. 000,-

**J u m l a h** Rp. 141. 000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 halaman Perkara No.0017/Pdt.P/2016/PA.Pkp